



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa air adalah sumber daya alam yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsi air terutama pada sumber-sumber air untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara*Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peratutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang bertugas mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Gorontalo.
3. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup atau Pimpinan Instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah pegawai negeri sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Orang adalah orang pribadi, atau sekelompok orang, atau badan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat.
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah., termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk.
12. Air sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/ atau berasal dari sungai.

13. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan termasuk afvour.
14. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan /atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Pengelolaan kualitas air adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
17. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
19. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas.
20. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.
22. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
24. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

- 1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- 2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas air.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air dan memperbaiki kualitas air agar air pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada air permukaan.

BAB IV

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 5

Kepala Daerah berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah, meliputi :

- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
- b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
- c. menetapkan mutu air sasaran.

Bagian Kedua
Pendayagunaan air
Pasal 6

- 1) Kepala Daerah menyusun rencana pendayagunaan air.
- 2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai - nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- 3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Mutu Air
Pasal 7

1. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - b. Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/ atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - c. Kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

2. Kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 8

Penetapan kelas air pada sumber air yang alurnya berada di Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Pemantauan Kualitas Air dan Penetapan Mutu Air Sasaran

Pasal 9

1. Kepala Daerah melakukan pemantauan kualitas air yang dilakukan pada :
 - a. sumber - sumber air yang berada di Daerah.
 - b. sumber-sumber air yang berada dalam wilayah lintas dan menjadi batas daerah dibawah koordinasi oleh Gubernur.
2. Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

1. Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan untuk menentukan status mutu air.
2. Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pasal 11

1. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Kepala Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

2. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik maka Kepala Daerah mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 12

1. Kepala Daerah atau Kepala Dinas dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air di daerah berwenang :
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran;
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Bagian Kedua

Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 13

- 1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber-sumber air.
- 2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 3) Daya tampung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. perizinan lokasi usaha dan /atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber-sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;

- e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- 4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Unsur pencemar yang masuk ke dalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu air limbahnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Air serta Sumber Pencemaran

Pasal 15

1. Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Kepala Daerah menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air serta sumber pencemaran;
2. Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
3. Kepala Dinas melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk kepentingan pengendalian pencemaran air.

BAB VI

Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber-sumber Air

Pasal 16

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber-sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- 2) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga.

- 3) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 17

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/ atau gas dan/atau bahan berbahaya dan beracun ke dalam sumber-sumber air .

Pasal 18

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air dan sumber-sumber air yang berada di Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
2. Apabila pembuangan air limbah dilakukan di luar sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Gubernur .
3. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 19

Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi industri, pertambangan, perhotelan, asrama, apartemen, laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah sakit, pasar, mall, pariwisata, rumah makan, kawasan dan pusat perdagangan, pemotongan hewan, dan kegiatan pematangan tanah (land clearing) serta pembuangan akhir sampah (TPA) termasuk juga kawasan industri dan IPAL terpadu pada kawasan industri atau real estate dan kawasan perkantoran .

Pasal 20

- 1) Pemegang izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, berkewajiban :

- a. mengolah air limbah sampai batas syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional sebelum dibuang ke sumber-sumber air;
 - b. membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan alat pengukur debit air limbah atau meter air dan pengamanannya;
 - c. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
 - d. tidak membuang air limbah yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat;
 - e. tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - f. mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis dalam hal konstruksi bangunan dan saluran pembuangan air limbah;
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas tentang pemantauan dan mutu air limbah yang dihasilkan, tiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan;
 - h. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya;
 - i. mematuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL dan UPL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL dan UPL.
- 2) Dalam penetapan kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang atom.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 21

- 1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan kebijaksanaan insentif atau disinsentif.
- 3) Kepala Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- 4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

1. Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
2. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas melaksanakan tugas pengawasan, meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan perizinan pembuangan air limbah;
 - b. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan.

Pasal 23

- 1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat Daerah;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air;
 - e. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - f. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi
- 3) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal.

BAB VIII

PELAPORAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

Pasal 24

1. Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah, Camat, Kepala Dinas atau Kepolisian.
3. Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;

- c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab;
 - e. perkiraan dampak.
4. Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Kepala Daerah.
 5. Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
 6. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.
 7. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- 1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (6), Kepala Daerah dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- 2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Daerah.

BAB IX**HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Pertama****Hak****Pasal 26**

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Kewajiban****Pasal 27**

- 1) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber-sumber air.
- 2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mentaati kewajiban dalam izin pembuangan air limbah .
- 3) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 28**

1. Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 20.
2. Bentuk sanksi administrasi yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menutup saluran pembuangan air limbah yang mengalir ke air dan sumber-sumber air;

- b. menangguhkan sementara pemberlakuan izin yang diberikan, sampai semua kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah yang ditetapkan telah terpenuhi;
- c. mencabut izin pembuangan air limbah;
- d. menghentikan salah satu unit kegiatan yang menimbulkan pencemaran air;
- e. mengurangi kapasitas produksi;
- f. larangan penggunaan bahan-bahan tertentu yang menimbulkan pencemaran air;

Pasal 29

- 1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Daerah berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran dan menanggulangi akibat yang dilakukan oleh suatu pelanggaran, dan melakukan tindakan penyelamatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan menanggung biaya dengan jumlah memadai untuk melakukan tindakan tersebut oleh Instansi Pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan.

Pasal 30

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 harus didahului dengan Surat Perintah dan/atau Peringatan dari Kepala Dinas.

BAB XI

PELANGGARAN

Pasal 31

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20 dan pasal 32 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

1. Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah .
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pelanggaran Peraturan Bupati;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perizinan mengenai Pengendalian Pencemaran Air yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

TENTANG : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS AIR

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
FISIKA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dalam keadaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/liter	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg/liter	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional residu tersuspensi ≤ 5000 mg/liter
KIMIA ANORGANIK						

pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiahnya
BOD	mg/liter	2	3	6	12	
COD	mg/liter	10	25	50	100	
DO	mg/liter	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg. P	mg/liter	0,2	0,2	1	5	
No ₃ sbg. N	mg/liter	10	10	20	20	
NH ₃ - N	mg/liter	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,002 mg/liter sebagai NH ₃
Arsen	mg/liter	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/liter	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/liter	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/liter	1	1	1	1	
Selenium	mg/liter	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/liter	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/liter	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/liter	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Cu < 1 mg/liter

Besi	mg/liter	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Fe < 5 mg/liter
Timbal	mg/liter	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Pb < 0,1 mg/liter
Mangan	mg/liter	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/liter	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/liter	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Zn < 5 mg/liter
Khlorida	mg/liter	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/liter	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/liter	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sbg. N	mg/liter	0,05	0,05	0,05	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional NO ₂ < 1 mg/liter
Sulfat	mg/liter	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/liter	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sbg. H ₂ S	mg/liter	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional S sebagai H ₂ S < 0,1 mg/liter

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
MIKROBIOLOGI						
- Faecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	2000
- Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	10000
RADIOAKTIFITAS						
- Gross-A	Bq/liter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- Gross-B	Bq/liter	1	1	1	1	1
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan lemak	µg/liter	1000	1000	1000	1000	(-)
Detergen sebagai MBAS	µg/liter	200	200	200	200	(-)
Senyawa Fenol sbg. Fenol	µg/liter	1	1	1	1	(-)

BHC	µg/liter	210	210	210	(-)	
Adrin dan Dieldrin	µg/liter	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	µg/liter	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	µg/liter	2	2	2	2	
Heptachlor dan Heptachlor epoxide	µg/liter	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg/liter	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	µg/liter	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg/liter	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg/liter	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg : Miligram

µg : Mikrogram

ml : Mililiter

Bq : Bequerel

MBAS : Methylene Blue Active Substance

Logam berat merupakan logam terlarut
Nilai di atas merupakan nilai maksimum, kecuali untuk pH dan DO
Nilai di atas merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum
Bagi pH merupakan nilai maksimum, kecuali untuk pH dan DO
Nilai DO merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB